



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 20 TAHUN : 2000 SERI : D.11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 6 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2000 Seri D.2).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Indramayu;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;
7. Sosial adalah Hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum/masyarakat;
8. Kesejahteraan Sosial adalah Suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik fisik, mental maupun sosial;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Sosial.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan perijinan dibidang sosial yang meliputi bina sosial, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial serta bantuan sosial;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Umum;
 - 2. Urusan Kepegawaian;
 - 3. Urusan Keuangan;

 - c. Seksi Bina Sosial, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 2. Sub Seksi Bimbingan Swadaya Sosial Masyarakat;
 - 3. Sub Seksi Pembinaan Masyarakat Terasing/Daerah Kumuh;
 - 4. Sub Seksi Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

 - d. Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat;
 - 2. Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - 3. Sub Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
 - 4. Sub Seksi Kesejahteraan Jompo/Perintis Kemerdekaan/Pahlawan;

 - e. Seksi Bantuan Sosial, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Bantuan Korban Bencana Alam;
 - 2. Sub Seksi Bantuan Orang Terlantar;
 - 3. Sub Seksi Bimbingan Dana Sosial;

 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Sosial.